



PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
JL.JAYENG KUSUMA NO.17 Telp. (0355) 332313
TULUNGAGUNG KodePos 66251

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TULUNGAGUNG
NOMOR : 100.3.3.2/α6 /41.01/2026

TENTANG

TIM PENGELOLA GERBANG INVESTASI TULUNGAGUNG TERPADU
PERIJINAN DAN POTENSI DAERAH (GITAR INDAH)
DI KABUPATEN TULUNGAGUNG

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TULUNGAGUNG

Menimbang : Bahwa dalam upaya menarik investor di Kabupaten Tulungagung diperlukan kemudahan informasi kepada masyarakat, maka perlu dibentuk Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulungagung.

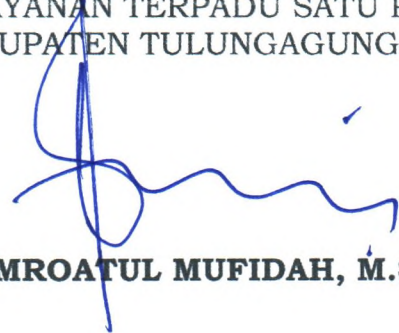
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15);
3. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Terpadu Satu Pintu Daerah;
5. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Penanaman Modal;
7. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 15 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulungagung;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Membentuk Tim Pengelola Gerbang Investasi Tulungagung Terpadu Perijinan dan Potensi Daerah di Kabupaten Tulungagung dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas:
- a. Menyusun ulang portal DPMPTSP sesuai misi Gerbang Investasi Tulungagung;
 - b. Menampilkan semua informasi pada link yang tersedia;
 - c. Melaporkan secara berkala kepada kepala Dinas.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tulungagung
pada tanggal, 02 Januari 2026

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TULUNGAGUNG



Dra. IMROATUL MUFIDAH, M.Si

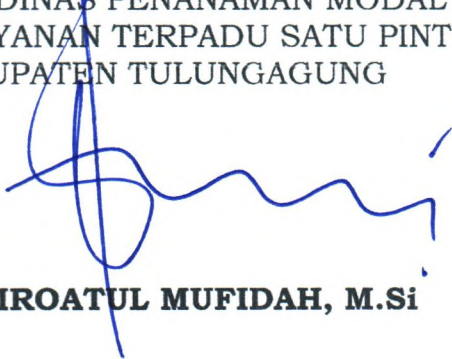
LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN,
MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TULUNGAGUNG
NOMOR : 100.3.3.2/006/41.01/2026
TENTANG : TIM PENGELOLA GERBANG INFORMASI
TULUNGAGUNG TERPADU PERIJINAN DAN
POTENSI DAERAH PADA DINAS PENANAMAN,
MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TULUNGAGUNG

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENGELOLA WEBSITE DAN MEDIA SOSIAL
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TULUNGAGUNG**

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN
1	2	3
I.	Penanggungjawab	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
II.	Ketua	Nafi'ah Yunari, S.Kom. S.T, Pranata Humas Ahli Muda
III.	Wakil Ketua	Ludiyantoro, Amd. Kom, Pranata Komputer Terampil
IV.	Anggota	1. Afrian Rizaldi Tria Santino, S.A.P 2. Mega Rianita Cahyani, SE 3. Richi Septa Mahendra, A.Md 4. Nadia Prista Santanu

Ditetapkan di Tulungagung
pada tanggal, 02 Januari 2026

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TULUNGAGUNG


Dra. IMROATUL MUFIDAH, M.Si